

# Koordinat Sosiologis Polisi dalam Alam Kemerdekaan yang Reformatif

Zakarias Poerba\*



## Abstrak

*Perubahan sistim politik dan kenegaraan segera akan mempengaruhi posisi Polisi dalam suatu negara. Posisi dimaksud terkait dengan hubungan polisi dengan masyarakat, polisi dengan negara maupun pemerintahan, polisi dengan lembaga pemerintah lainnya, cara-cara polisi mengatur dirinya sendiri dan cara-cara polisi melakukan tugasnya. Dalam konteks hari kemerdekaan, refleksi ini menjadi relevan bagi Pimpinan Polisi di segala lini untuk memahami betapa kompleks Fungsi, Tugas dan Peranan Polisi di satu pihak dan sikap polisi di lain pihak yang akan menyatu dalam pengayunan kinerja polisi mulai dari top manajemen sampai dengan tingkat pelaksana. Penyesuaian ini menjadi suatu keniscayaan, dalam upaya polisi untuk tetap membangun partnership dengan semua pihak, dan menghindarkan diri dari perpolisian yang sangat protagonis.*

**Kata Kunci :** *Koordinat Sosiologis, Alam Kemerdekaan, Reformasi dan Penyesuaian.*

Perpolisian adalah merupakan salah satu kegiatan yang menarik perhatian penulis. Bukan saja karena merupakan profesi yang telah penulis jalani, karena dalam waktu yang cukup panjang telah menjadi anggota dari organisasi Polri, maupun secara sadar dalam kesadaran intelektual, melihat berbagai persoalan yang *built in* terdapat didalam wilayah profesi ini, maupun dalam hubungan pengaplikasian perpolisian yang senantiasa berhubungan dengan masyarakat. Secara umum hubungan ini dilihat dalam konteks hubungan polisi dengan masyarakat, hubungan polisi dengan Negara dan

pemerintah dan hubungan internal kepolisian sendiri. Dalam pengaplikasian perpolisian ini selalu melibatkan nilai-nilai organisasi kepolisian maupun nilai-nilai masyarakat yang berinteraksi juga dengan nilai nilai organisasi dan individu anggota kepolisian.

Polisi sebagai sebuah lembaga yang dilingkupi oleh berbagai kebutuhan sosial masyarakat, tentu diharapkan responsif bahkan proaktif, terhadap perkembangan yang senantiasa terjadi pada setiap segi kehidupan sosial yang melingkupinya. Dengan kata lain, polisi memiliki hubungan dengan masyarakatnya tidak hanya sebagai penegak hukum (positif), namun dalam menjalankan tugas penegakan hukum maupun ketertiban, polisi memiliki posisi

\* Dr. Zakarias Poerba, SH, M.Si; Staf Pengajar pada STIK - PTIK, Pascasarjana UI, Pascasarjana Unpas Bandung.



sosiologis yang memberikan kebebasan sekaligus membatasinya.<sup>1</sup>

Dengan kata lain, institusi sosial adalah merupakan suatu sistem tata-kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi lingkup kebutuhan-kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Jadi, institusi sosial mengandung pula pengertian-pengertian yang abstrak tentang adanya norma-norma dan peraturan tertentu, yang menjadi ciri dari institusi sosial tersebut.

Dalam konteks yang sedemikian itu, maka polisi dapat dikatakan mempunyai posisi secara sosiologis di dalam berinteraksi dengan masyarakat<sup>2</sup>. Hal yang memberi kebebasan dan sekaligus keterikatan secara hukum dan sosiologis, dalam ia melakukan fungsinya. Dalam konteks menatap posisi polisi dalam berbagai jenis interaksi sosial, yang memberikan pembatasan dan kebebasan, penulis menyebutnya sebagai koordinat sosial polisi.

Suasana 'Reformasi' yang dalam kenyataannya menimbulkan situasi keterbukaan<sup>3</sup>, telah membawa kesempatan untuk mengutarakan segala keluhan masyarakat secara terbuka, yang dalam era panjang sebelumnya relatif sangat tertutup.

Keluhan tentang ketidakpuasan masa lalu, keluhan tentang keadaan yang sedang berjalan yang diramaikan dengan pertentangan dan

perebutan pengaruh serta kekuasaan, di antara partai-partai dan kelompok-kelompok kepentingan yang ada; memicu terjadinya unjuk-rasa spontan maupun unjuk rasa bayaran yang berkesinambungan. Keadaan semacam ini, pada satu sisi harus ditangani oleh polisi, di sisi lain sekaligus polisi juga menjadi objek ketidakpuasan masa maupun masa kini.

Oleh karena itu secara pendekatan sebaliknya, aspek-aspek sosial akan memiliki kontribusi pengaruh terhadap perkembangan polisi. Situasi ini akan menimbulkan kompleksitas internal polisi sebagai suatu sistem mikro, yang terdiri dari sub-sub sistem dengan fungsinya yang beragam (dalam hubungan ini adalah fungsi penertiban melalui PPM); namun pada sisi lain aspek-aspek sosial juga berperan sebagai elemen penentu bagi kelangsungan bergeraknya polisi sebagai bagian dari sistem sosial.

Terjadinya proses adaptasi akan mempengaruhi penataan manajemen dan sistem kerja organisasi. Dalam konteks yang demikian ini, perlu pula diciptakan peraturan intern organisasi, untuk mengatur perilaku para anggotanya dalam mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Peraturan intern organisasi ini akan menimbulkan masalah, apabila ia juga kemudian secara sadar atau tidak menyentuh hak-hak asasi, hak-hak perorangan maupun hak-hak publik.

Dalam perspektif sosiologis, kapasitas polisi untuk membuat peraturan yang mengikat secara intern, merupakan akibat logis dari hakikatnya sebagai institusi sosial. Adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku anggota-anggotanya, sebagai pedoman dalam mencapai tujuan organisasi, adalah sesuatu yang khas dari suatu institusi sosial<sup>4</sup>. Dalam konteks ini akan timbul kembali pertanyaan sosiologis, Apakah polisi bebas menentukan peraturan yang mengikat secara intern, bila akibat perilaku yang ditimbulkan oleh

1. Dirasakan, badan yang namanya polisi itu tidak bisa hanya dilihat sebagai aparat atau birokrasi penegakan hukum belaka. Apabila kita mendekati dan menelaahnya secara sosiologis, maka cukup banyak "misteri" yang terkandung dalam pekerjaan polisi. Artinya ia tidak bisa hanya diukur dengan ukuran hukum. (Rahardjo, 1993 : 5)

2. Dalam dunia kepolisian, pertukaran itu berlangsung jauh lebih dekat dan intensif. Singkatnya, polisi merupakan Badan penegakan hukum (dan ketertiban) yang memiliki struktur sosiologis yang kuat. Dalam proses interaksi dengan masyarakat atau lingkungannya yang demikian itu, polisi memperlihatkan suatu karakteristik yang menonjol dibanding dengan yang lainnya. (Lihat : Rahardjo, 1996 : 2-11)

3. Indonesia adalah negara yang berdasarkan asas kedaulatan rakyat, sehingga rakyatlah yang memiliki kedaulatan itu. Berkaitan dengan itu, maka tidak ada satu badan atau kekuatan yang terlepas dari kekuasaan dan pengawasan kedaulatan rakyat tersebut. Dalam hal ini Polri tidak merupakan perkecualian. Artinya rakyat mempunyai hak untuk bicara (zeggenchap, Bld) mengenai polisi-polisinya. Polri adalah accountable terhadap rakyat Indonesia. Polri wajib "menjawab pertanyaan-pertanyaan" yang diajukan oleh rakyat mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya. Polri bertanggung jawab terhadap rakyat negeri ini. (Rahardjo, 1996 : 7-8)

4. Lihat tentang hal ini pada : Horton, 1984 : 176



peraturan itu pada gilirannya akan bersentuhan langsung dengan publik, terutama dalam fungsi penertiban dan penegakan hukum termasuk dalam perpolisian pengendalian massa dan rusuh massa.

Dari sisi lain, polisi juga merupakan institusi hukum sebagai penyidik dan penyidik; yang dalam kualifikasi ini, polisi secara formal terikat pada aturan-aturan yang berasal dari negara, baik itu berupa konstitusi maupun perundang-undangan. Oleh karena itu ia tidak lah bebas dalam menentukan peraturan yang bersifat internal. Jadi ia sekaligus harus tunduk pada aturan yang ditetapkan negara sebagai 'majikan'nya, maupun pada ikatan sosial dengan masyarakat yang dilayaninya sekaligus juga 'juragannya'.

Posisi polisi yang demikian inilah yang menyebabkan polisi diamati sebagai sebuah institusi hukum yang semi otonom. Keadaan suatu institusi yang semi otonom adalah, di satu pihak ia memiliki kapasitas untuk membuat aturan dan sarana, guna memotivasi seseorang untuk mengikat diri pada aturan itu; namun di sisi lain pada waktu yang bersamaan, ia berada dalam suatu kerangka acuan sosial dan aturan umum, yang dapat mempengaruhi dan bahkan memaksanya. Jadi, di samping berwenang menghasilkan aturan-aturan yang bersifat internal, ia juga rentan terhadap aturan-aturan, keputusan-keputusan serta kekuatan lain yang melingkupinya.<sup>5</sup> Dalam hal ini sebagai produk dan institusi hukum, tidak dapat lepas dari perimbangan kekuatan dan konfigurasi politik<sup>6</sup>, yang melingkupi bahkan melahirkannya.<sup>7</sup> (Lihat saja pada proses Fit and Propper Test oleh institusi politik terhadap calon Kapolri).

5. Tentang hal ini dibahas dalam : Falk, Sally & Moore, 1978.

6. Pertanyaan akademis utama dalam kajian ini (Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia) adalah "bagaimana pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum di Indonesia". Permasalahan tersebut dipilih karena adanya konstataasi bahwa otonomi hukum di Indonesia cenderung lemah terutama jika ia berhadapan dengan sub-sistem politik, Tegasnya, konsentrasi energi hukum selalu kalah kuat dari konsentrasi energi politik. (Mahfud, 1999:2)

7. Lihat juga : Mahfud, 1999 : 4

Sifat konfigurasi politik yang demokratis dan atau yang otoriter, akan memberikan warna yang berbeda bagi produk hukum dan perilaku institusi hukum<sup>8</sup>.

Polisi, yang ada dan diakui eksistensinya dalam fenomena sejarah panjang negara Republik Indonesia, bila dilihat dalam perspektif fungsional, merupakan institusi yang senantiasa diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebab suatu institusi akan tetap dipertahankan oleh masyarakatnya secara fungsional, apabila institusi itu mengandung manfaat bagi masyarakat<sup>9</sup>. Jadi institusi itu haruslah cocok dengan konteks masyarakat yang dilayaninya. Sebagaimana institusi-institusi sosial lainnya, maka polisi juga mempunyai fungsi dan kedudukan tertentu dalam masyarakat.

Fungsi dan kedudukan polisi tidak dapat ditetapkan secara sepihak saja olehnya sendiri, melainkan ditentukan oleh realitas tuntutan kebutuhan masyarakatnya. Jadi, polisi selalu dihadapkan kepada harapan-harapan yang tumbuh pada masyarakatnya (*expected reaction*). Karena itu lah institusi polisi sebagaimana kebanyakan institusi sosial lainnya tidaklah dapat bersifat eksklusif dan tertutup terhadap lingkungannya.

Suasana saling ketergantungan antara polisi dan lingkungan masyarakatnya, menyebabkan polisi tidak selalu mampu mengendalikan lingkungannya, seturut rencana dan program yang dibuat oleh polisi itu sendiri. Oleh karena itu, yang mungkin dilakukan oleh polisi, adalah menyiapkan beberapa alternatif pemecahan, yang secara tentatif boleh dianggap cukup ekuivalen secara fungsional, dan pada waktu yang tepat ditentukan mana yang mendapat prioritas, karena

8. Hubungkan dengan pendapat Unger : ...tidak mungkin proses hukum (apakah dalam membuat undang-undang atau menafsirkannya) berlangsung dalam konteks bebas atau netral dari pengaruh-pengaruh moral, agama, dan pluralisme politik. Tidak mungkin mengisolasi hukum dari konteks dimana ia eksis....hukum itu dikonstruksikan sebagai "negotiable, subjective and policy-dependent as politics". (Unger, 1999: 5-14)

9. Lihat tentang hal ini pada : Poloma, 1984



secara fungsional juga dinilai lebih berbobot.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, pranata dan organisasi yang didesain di dalam institusi polisi, adalah untuk mengantisipasi perubahan yang pasti terjadi, dengan memperkirakan berbagai kemungkinan alternatif cara dan metodenya; dan hal ini merupakan tuntutan yang bersifat *conditio sine qua non*. Setiap organisasi harus mampu bertahan dalam berbagai permasalahan yang kontradiktif yang terjadi dalam institusi itu, karena ia tidak mungkin mencegah timbulnya masalah-masalah baru, yang dapat datang dari dalam dirinya sendiri ataupun yang datang dari lingkungannya. Polisi tidak dapat beroperasi dan berfungsi menurut kebutuhannya sendiri saja, melainkan polisi juga ditata dan didisiplinkan dalam beroperasi dan berfungsi, oleh harapan-harapan (*expectation*) serta kebutuhan-kebutuhan masyarakat dimana ia berada.

Dengan demikian sangatlah tidak mencukupi, bila tugas dan fungsi polisi hanya dipahami secara ideal atau formal saja. Walaupun secara juridis formal ditentukan bahwa tugas dan fungsi polisi ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang dibuat secara konstitusional. Namun apabila hal itu dikaitkan dengan dengan proses kehidupan sosial, maka akan tampak bahwa fungsi dan peran yang dapat dan mungkin dijalankan secara nyata di dalam masyarakat, akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemenuhan kebutuhan organisasi, yang dikaitkan dan dihadapkan kepada harapan-harapan yang ada dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam kerangka pemikiran ini, untuk menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat, secara ke-organisasi-an polisi akan dihadapkan kepada sejumlah beban pekerjaan yang harus

diselesaikannya. Dalam keadaan seperti ini polisi sebagaisebuah institusi, memiliki perkiraan tentang apa yang sewajarnya kebutuhan yang diperlukan yang seimbang dengan beban pekerjaan itu. Oleh karena itu, jumlah personil, perlengkapan dan peralatan, dana yang diperlukan, struktur organisasi dan peraturan intern, kesemuanya itu didasarkan pada keperluan untuk menghadapi sejumlah pekerjaan yang diperkirakan harus dilakukan, untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat<sup>12</sup>. Dalam kaitan ini menyangkut PPM (*Perpolisian Pengendalian Massa/large crowd policing/ riot control policing*), yang semakin tinggi frekuensinya dan mengalami kecenderungan semakin brutal perilaku pengunjukrasa, disebabkan oleh berbagai proses dan masalah sosial.

Sebagai institusi yang semi-otonom, polisi mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya sendiri, membentuk norma-normanya sendiri serta merumuskan tujuannya sendiri secara internal. Hubungan yang saling terkait antara polisi dengan lingkungannya akan menghasilkan proses interaksi dan interplay<sup>13</sup>. Dalam proses usaha polisi memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, terdapat pula kemungkinan ia akan berkembang secara kelembagaan.

Polisi sebagai sebuah organisasi yang bergerak pada zaman modern dan mengglobal, maka ia juga tidak luput dari pengaruh kaidah, norma dan gaya manajemen<sup>14</sup> organisasi modern dan globalisasi, yaitu melakukan cara-cara tindakan yang didasarkan pada dua unsur pokok kebijakan yang rasional : pertama, berusaha memperoleh hal-hal yang menguntungkan organisasi sebanyak mungkin; dan kedua, berusaha untuk menekan sampai batas minimal,

10. Yang mungkin dibuat adalah menyiapkan beberapa alternatif pemecahan yang untuk sementara boleh dianggap ekuivalen secara fungsional, dan pada waktunya diperlukan harus ditentukan mana yang mendapat prioritas, karena secara fungsional juga lebih berbobot. (Keliden, 1987 :42)

11. Pengembangan organisasi bukanlah suatu konsep yang tunggal yang mudah didefinisikan. Sebaliknya itu merupakan suatu istilah yang digunakan untuk meliputi suatu kumpulan intervensi perubahan-terencana, yang dibangun atas nilai humanistik-demokratis, yang mengupayakan perbaikan keefektifan organisasi dan kesejahteraan karyawan. (Robbins, 1996 : 341).

12. Lihat : Rahardjo, 1981: 63)

13. Lihat tentang hal ini pada : Moore, 1978

14. Gaya manajemen berkaitan dengan kebiasaan manajemen menjalankan organisasi. Hal itu mungkin, secara ekstrim, sangat bersifat otoriter, meminta orang-orang menuruti perintah-perintah tanpa bertanya; atau mungkin sangat demokratis, setiap keputusan dibicarakan terlebih dahulu secara luas dengan para anggota sebelum menjadi keputusan akhir. (Cushway, 1993:4)



beban-beban yang menekan organisasi.<sup>15</sup>

Pendapat diatas sejalan dengan logika birokrasi atau organisasi modern yang dikemukakan Weber, yang memiliki obsesi pada peningkatan efisiensi yang bersifat administratif, kecepatan, ketepatan, konsistensi, kontinuitas, kesatuan, koordinasi yang ketat, dana, material dan personil. Kesemuanya itu ditujukan untuk mendapatkan efisiensi, melalui optimalisasi administrasi birokrasi secara ketat.<sup>16</sup>

Dalam kaitan dengan rasionalitas diatas, Weber membaginya dalam dua kategori, yaitu rasionalitas tujuan dan rasionalitas nilai. Rasionalitas tujuan, dimaksudkan bahwa semua tindakan, caranya dan akibat-akibatnya, akan diorientasikan pada tujuan tindakan yang dilakukan. Sedangkan rasionalitas nilai dimaksudkan bahwa dalam mencapai tujuan, orientasi utama dalam setiap tindakan (cara-cara), adalah pada nilai-nilai atau norma-norma, yang membenarkan atau tidak membenarkan penggunaan cara tertentu.<sup>17</sup> Dalam kaitan hal semacam ini, terdapat kenyataan adanya serangkaian pilihan yang terbuka; yaitu dalam hal tujuan dan orientasi normatif tindakan, mengisyaratkan adanya kemungkinan kegagalan untuk mencapai tujuan dan dalam hal perolehan pilihan cara dan sarana yang benar.<sup>18</sup>

Hal yang spesifik dari kategori rasionalitas tujuan, adalah bahwa pedoman-pedoman normatif dan ikatan-ikatan afektif tidak lah diutamakan. Yang dipentingkan pada kategori ini adalah tercapainya tujuan yang dimaksud, berupa manfaat yang sebesar-besarnya, dan menggunakan cara-cara yang dapat menekan biaya sampai sekecil-kecilnya (efektif dan efisien). Bila dibandingkan dengan rasionalitas nilai, dalam hal ini keutamaan orientasi, titik beratnya terletak pada pemilihan cara-cara, sarana dan

alat-alat yang sesuai dengan pertimbangan nilai-nilai yang dianut bersama 19. Dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas polisi yang sering dihadapkan kepada keharusan pengambilan keputusan seketika di lapangan, berkaitan dengan perkembangan situasi yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi, sudut pandang Yarmey mencoba menggambarkan prinsip-prinsip umum dalam proses pengambilan keputusan oleh polisi yaitu berupa : "Reasoning, Memory and judgement of facts, schemata and heuristic, biases and Common belief, and decision making situations."<sup>20</sup>

Dalam konteks hal yang dikemukakan diatas, pada posisi polisi yang pernah dipengaruhi oleh organisasi militer yang 'task oriented', dimana terdapat kecenderungan bahwa tugas harus terlaksana dalam keadaan bagaimanapun, sering merupakan sebuah dorongan yang kuat untuk melakukan tugasnya dengan cara-cara kekerasan. Hal yang demikian ini antara lain yang menyebabkan polisi selalu berada dalam keadaan salah tingkah. Kemampuan manajemen untuk selalu menyesuaikan diri, mulai dari hal-hal yang bersifat azas atau dasar, kebijaksanaan maupun yang bersifat teknis, menjadi suatu keniscayaan. Pada sisi lain, dalam perumpamaan polisi sebagai ikan dan masyarakat sebagai airnya, maka perubahan pada tingkat harapan masyarakat terhadap polisi, seyogianya juga menyesuaikan, dalam harmoni dengan kewenangan yang diberikan secara konstitusional yang meliputi jalur perundang-undangan maupun jalur secara sosiologis.

### Daftar Bacaan.

Ainsworth, Peter B.& Ken Pease, 1987, *Psychology and Policing in a Changing World*, Chichester, Jhon Wiley and Sons.

Blau, Peter M & Marshall, Meyer W; 1987,

15. Lihat : (Rahardjo, 1981 : 65)

16. Lihat : Blau & Marshall, 1987:161

17. Lihat : Ritzer, 1980: 47-48

18. Lihat : Hamilton, 1990 : 75

19. Lihat : Kleden, 1987 : 91-92)

20. Lihat : Yarmey, 1990 : 244-267



Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Jakarta, University Press.

Cushway, Barry & Derek Lodge; 1995, *Organisational Behaviour and Design (Perilaku dan Desain Organisasi)*, Jakarta, Elex Media Computindo.

Dahl, Robert A; 1982, *Dilemma Demokrasi Pluralis – Antara Otonomi dan Kontrol*, Jakarta, Rajawali.

Falk, Sally & Moore; 1978, *Law and Social Changes: The Semi Autonomous Social fields as an Appropriate Subject of Study – Law as a Proses : An Anthropological Approach*, London : Routledge & Kegan.

Hamilton, Peter; 1990, *Talcott Parsons dan Pemikirannya (Alih Bahasa : Hartono Hadikusumo)*, Yogyakarta, Tiara Wacana.

Horton, Paul B; 1991, *Sosiologi*, Edisi ke enam jilid I, di-Indonesia-kan oleh Aminudin Ram & Tita Sobari, Jakarta, Erlangga.

Kleiden, Ignas; 1987, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta, LP3ES.

Mahfud, MD; 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media.

Moore, Sally F; 1978, *Law as Process: An Anthropological Approach*, London, Routledge and Kegan Paul.

Poloma, 1984, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta, Rajawali Press.

Poloma, 2000, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Rahardjo, Satjipto, 1993, *Studi Kepolisian Indonesia : Metodologi dan Substansi – Makalah Simposium Nasional Polisi Indonesia*, Semarang FH UNDIP.

Rahardjo, Satjipto; 1996, *Pertanggung-jawaban Polisi Berkaitan Dengan Tugasnya (Penjelajahan Terhadap Peta Permasalahan)* makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia II, Semarang, PSK FH UNDIP.

Rahardjo, Satjipto; 2000, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-Teraturan*, Pidato Emiritus Guru Besar Ilmu Hukum Undip, Semarang 15 Desember 2000.

Rahardjo, Satjipto; 2000, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik Di Era Reformasi, Semarang, 22 Juli 2000.

Rahardjo, Satjipto; 2002, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta, Kompas.

Rahardjo, Satjipto; 2002, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.

Ritzer. George; 1985, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Saduran : Alimandan)*, Jakarta, Rajawali Press.

Ritzer, George; 1980, *Sociology : A Multiple Paradigm Science*, Boston, Allyn and Bacon Inc.

Ritzer, George; 1996, *Modern Sociological Theory*, New York, The McGraw-Hill Companies Inc.

Robbins, Stephen P; 1996, *Perilaku organisasi-Konsep Kontroversi dan Aplikasi – Jilid II*, Jakarta, Prenhallindo,

Wilardjo, Liek; 1990, *Realita dan Desiderata*, Yogyakarta, Duta Wacana University Press.

Yarmey, A. Daniel, 1990, *Understanding Police and Police Work Psychological Issues*, New York, University Press.